



LKjIP 2025 BAPENDA

**PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS**

**Lt. 2 Terminal Bulupitu, Jl. Suwatio No. 48
Purwokerto Selatan, Kode Pos 53145**



[0281] 636266



<https://bapenda.banyumaskab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini menyajikan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, serta optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah.

LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang objektif dan komprehensif dalam rangka peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas pada tahun-tahun berikutnya. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, serta berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Banyumas, 30 Januari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670128 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	4
BAB I.....	6
PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	7
C. SUSUNAN ORGANISASI.....	9
D. SUMBER DAYA APARATUR	16
E. ISU STRATEGIS	17
BAB II.....	18
PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. RENCANA STRATEGIS	18
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	21
C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025	24
BAB III.....	28
AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	32
C. REALISASI ANGGARAN.....	59
BAB IV.....	66
PENUTUP.....	66

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas memiliki peran strategis dalam meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Peningkatan kontribusi PAD tersebut sejalan dengan sasaran pembangunan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, kolaboratif, dan inovatif. Melalui pengelolaan pendapatan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel, Badan Pendapatan Daerah turut mendukung pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi telah berjalan dengan baik. Rasio PAD terhadap APBD yang ditargetkan sebesar 27% terealisasi sebesar 28,18% atau mencapai 104,37%, sehingga Tercapai. Realisasi PAD Tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.072.040.995.752,00 (*Satu triliun tujuh puluh dua miliar empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua*) dari total realisasi Pendapatan APBD sebesar Rp3.804.842.659.654,00 (*Tiga triliun delapan ratus empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat*). Capaian ini menunjukkan semakin kuatnya kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah.

Namun demikian, pada sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, capaian kinerja belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Persentase peningkatan PAD terealisasi sebesar 18,64% dari target 25% atau mencapai 74,56% dari target kinerja, sehingga Tidak Tercapai. Selain itu, pada indikator Revenue Mobilization yaitu Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD, realisasi tercatat sebesar 10,528% dari target maksimal 5% dengan tingkat capaian 47,49%, sehingga Tidak Tercapai. Hasil ini mengindikasikan perlunya peningkatan akurasi dalam perencanaan pendapatan, penguatan pengendalian atas realisasi anggaran, serta optimalisasi strategi penggalan dan intensifikasi potensi pajak daerah.

Sementara itu, pada aspek tata kelola dan pelayanan publik dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Efektivitas Pengendalian, dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah, capaian kinerja menunjukkan hasil yang

positif. Nilai SAKIP terealisasi sebesar 89,35 atau 101,53% dari target, sehingga Tercapai. Nilai SPIP sebesar 3,658 atau 110,85% dari target, sehingga Tercapai. Adapun Indeks Pelayanan Publik terealisasi sebesar 3,49 atau 99,43% dari target, sehingga Tidak Tercapai, meskipun selisih capaian relatif sangat kecil dibandingkan target yang ditetapkan. Secara umum, hasil tersebut mencerminkan penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan pengendalian intern yang semakin baik dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tertib, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan

Dari sisi pengelolaan anggaran, dukungan APBD Tahun 2025 sebesar Rp26.616.984.000,00 (*Dua puluh enam miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu*) telah dilakukan efisiensi menjadi Rp21.989.763.026,00 (*Dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua puluh enam*) atau 82,62%, sehingga terdapat penghematan sebesar Rp4.627.220.974,00 (*Empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat*). Dari pagu anggaran setelah efisiensi tersebut, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp17.721.988.050,00 (*Tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh*) atau 80,59%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 106,82%, sehingga Tercapai dan berada pada kategori sangat baik. Ke depan, evaluasi akan difokuskan pada indikator yang belum memenuhi target, khususnya pertumbuhan PAD dan deviasi realisasi anggaran, melalui peningkatan kualitas perencanaan, pemutakhiran data perpajakan, penguatan pengawasan, serta optimalisasi sistem informasi pendapatan daerah guna mendukung kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Banyumas, 30 Januari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670128 199302 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwujudan asas akuntabilitas tersebut antara lain dilakukan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Penyusunan LKJiP merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKJiP disusun sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja yang berorientasi pada hasil (*result oriented*), sekaligus sebagai sarana evaluasi atas efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pendapatan daerah selama Tahun 2025. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024–2026, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023, serta selaras dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang berlaku.

Dengan disusunnya LKJiP Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel, serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025, yaitu *“Kabupaten Banyumas yang Madani, Maju, dan Sejahtera.”*

B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, merupakan landasan hukum dalam pengaturan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pelaksanaan amanat Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah diatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, dengan pembagian urusan pemerintahan yang meliputi Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah, serta Urusan Pemerintahan Umum.

Urusan Pemerintahan Absolut sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Pusat dapat menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian kewenangan kepada instansi vertikal di daerah atau kepada Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Selain itu, Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga mengatur Urusan Pemerintahan Konkuren sebagai urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Urusan Pemerintahan Konkuren menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota apabila lokasi, penggunaan, manfaat, atau dampak negatifnya berada dalam wilayah kabupaten/kota dan/atau penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri atas unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang, di mana unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam Dinas Daerah sebagai pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi pengaturan serta pengurusan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Badan Daerah seperti Bapenda melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*). Selanjutnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
2. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
3. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
4. Pemantauan penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan

administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

5. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Bapenda Kabupaten Banyumas merupakan Unsur Pelaksana Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah karena organisasinya masuk dalam katagori badan daerah.

Berdasarkan Perbup Nomor 90 tahun 2021, tugas Bapenda adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub bidang pendapatan khususnya pajak daerah I, pajak daerah II dan perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Banyumas terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan I;
 - b. Sub Bidang Penagihan I;
 - c. Sub Koordinator Pendaftaran dan Pendataan I;
4. Bidang Pajak Daerah II, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan II;
 - b. Sub Bidang Penagihan II;
 - c. Sub Koordinator Pendaftaran dan Pendataan II;
5. Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Dan Administrasi Pendapatan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Dan Sistem Pelayanan;
 - c. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pendapatan;
6. Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi masing-masing unit kerja guna memastikan pelaksanaan peran, kewenangan, dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

1. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda,
2. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di Bapenda.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;

- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan monitoring serta pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian di Sekretariat, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Keuangan, sedangkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

3. Bidang Pajak Daerah I

Merupakan unsur pelaksana di bidang Pajak Daerah I yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Pajak Daerah I dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang. Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis

penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di Bidang Pajak Daerah I. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pajak Daerah I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pajak Daerah I;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pajak Daerah I;
- c. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pajak Daerah I;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Pajak Daerah I; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang di Bidang Pajak Daerah I, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan I, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Penetapan dan Keberatan I. Sub Bidang Penagihan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Penagihan I. Sub Koordinator Pendataan dan Pendaftaran I bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.

4. Bidang Pajak Daerah II

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Pajak Daerah II. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pajak Daerah II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pajak Daerah II;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pajak Daerah II;
- c. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pajak Daerah II;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Pajak Daerah II; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang di Bidang Pajak Daerah II, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Penetapan dan Keberatan II. Sub Bidang Penagihan II, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Penagihan II. Sub Koordinator Pendataan dan Pendaftaran II, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.

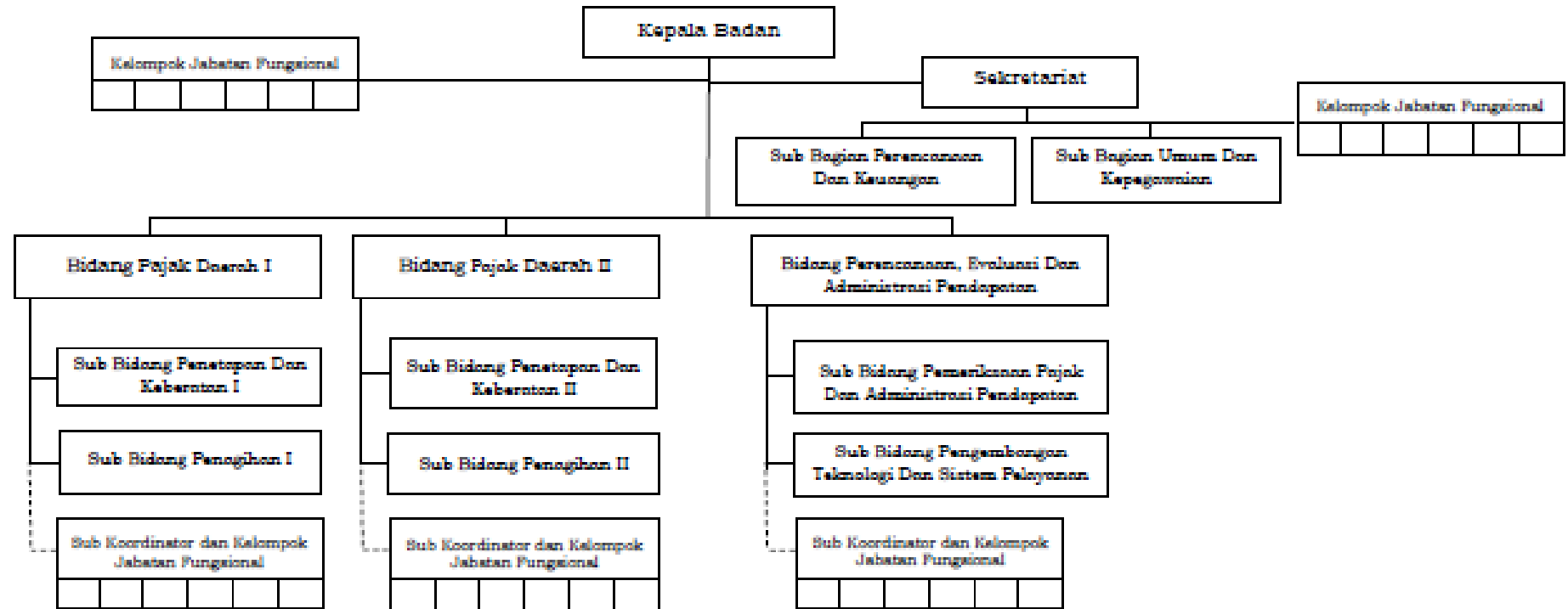
5. Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan

Merupakan unsur pelaksana di bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang. Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang di Bidang PEAP masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Dan Administrasi Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsifungsi penunjang di bidang Pemeriksaan Pajak Dan Administrasi Pendapatan. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Dan Sistem Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsifungsi penunjang di bidang Pengembangan Teknologi Dan Sistem Pelayanan. Sub Koordinator di bidang PEAP bertanggung jawab kepada Kepala Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**



——— Garis Komando
 ——— Garis Koordinasi

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

D. SUMBER DAYA APARATUR

Kondisi sumber daya aparatur pada Badan Pendapatan Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Golongan

Tabel. 1.1.
ASN berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
A. ASN				
Golongan I				
Golongan II	7	1	8	17,02%
Golongan III	17	7	24	51,06%
Golongan IV	3	0	3	6,38%
B. PPPK	7	5	12	25,53%
Jumlah	34	13	47	100%

Sumber : Bapenda Kab. Banyumas, 2025

- b. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah ASN Bapenda Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2.
ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi %
SD	0	0	0	
SMP	0	0	0	
SMA	7	0	7	14,89%
D-I	1	0	1	2,13%
D-III	5	4	9	19,15%
S-1	18	9	27	57,45%
S-2	3	0	3	6,38%
S-3	0	0	0	
Jumlah	34	13	47	100%

Sumber : Bapenda Kab. Banyumas, 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis merupakan keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan melakukan penelaahan terhadap permasalahan daerah, isu - 391 - global, isu nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, isu RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, sasaran pokok RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, kebijakan dan strategi RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031 maka isu strategis Bapenda Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, sesuai RPD adalah sebagai berikut:

Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan pemberian kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian keuangan daerah melalui desentralisasi fiskal dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah khususnya potensi pendapatan asli daerah, lebih khusus lagi pada sektor pajak daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi Misi RPJMD Kabuapten Banyumas

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025 dijadikan dasar dan acuan strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024–2026 sebagai salah satu tahapan perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan yang hendak dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah, sehingga pemahaman terhadap visi RPJPD menjadi penting dalam upaya perumusan arah dan prioritas pembangunan daerah.

Visi pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025 adalah *“Banyumas yang Sejahtera, Mandiri, Maju, Berdaya Saing, dan Lestari”* yang mencerminkan cita-cita pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang eksistensinya diatur dalam ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir periode perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan berakhirnya periode RPJPD tersebut, capaian pembangunan daerah pada Tahun 2025 menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan visi pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan serta sebagai dasar

transisi menuju periode perencanaan pembangunan jangka panjang berikutnya.

Dalam konteks visi pembangunan daerah, sejahtera dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat secara layak dan berkelanjutan. Kesejahteraan tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar yang bersifat fisik seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan, tetapi juga kebutuhan nonfisik atau psikis, antara lain rasa aman, hubungan sosial, penghargaan diri, dan aktualisasi diri, yang berkembang seiring dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat. Pemahaman ini menjadi landasan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

2. TUGAS DAN FUNGSI BAPENDA

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Bapenda Kabupaten Banyumas merupakan Unsur Pelaksana Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah karena organisasinya masuk dalam katagori badan daerah.

Berdasarkan Perbup Nomor 90 tahun 2021, tugas Bapenda adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub bidang pendapatan khususnya pajak daerah I, pajak daerah II dan perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Selanjutnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

- b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- d. Pemantauan penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- e. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas mendukung pencapaian Misi Bupati Banyumas terutama pada Misi *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berdaya Saing*, serta berkontribusi langsung terhadap Misi *Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah* melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Ketentuan mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja instansi pemerintah saat ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menekankan pengelolaan kinerja berorientasi hasil (*outcome oriented*).

Tujuan penetapan IKU di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024 - 2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD	Formulasi : Realisasi PAD / Realisasi Pendapatan APBD dikali 100 Sumber Data : LRA Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Kategori Capaian : Positif

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Mengawali Tahun Kinerja 2025, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas menegaskan komitmennya dalam mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pelaksanaan

Penandatanganan Perjanjian Kinerja. Kegiatan ini merupakan wujud penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, sekaligus sebagai sarana penyelarasan arah strategis dan sasaran kinerja dengan visi dan misi Kabupaten Banyumas serta agenda reformasi birokrasi.

Perjanjian Kinerja tersebut menjadi komitmen bersama seluruh jajaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas diharapkan mampu mengoptimalkan perannya dalam mendukung kebijakan pendapatan daerah, mencegah terulangnya temuan melalui penguatan pengendalian internal, serta mendorong pencapaian kinerja yang berdampak nyata melalui perencanaan kerja yang terukur dan sinergis, khususnya dalam peningkatan pelayanan kepada wajib pajak secara prima dan profesional.

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA (PK)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Rasio PAD	27%	Formulasi : Realiasi PAD dibagi Realisasi Pendapatan APBD dikali 100 Sumber data : LRA Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Kategori Capaian : Positif
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	25%	Formulasi : Realisasi PAD Tahun n dikurangi realisasi PAD Tahun n-1 dibagi realisasi PAD Tahun n-1 dikali 100 Sumberdata : LRA Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Kategori Capaian: Positif
3.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	5%	Formulasi : Realisasi PAD dikurangi Anggaran PAD dibagi Anggaran PAD dikali 100 (Nilai Absolut) Sumberdata : LRA Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Kategori Capaian: Progres Negatif
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88	Formulasi : Nilai SAKIP Sumberdata : LHE SAKIP Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Kategori Capaian: Positif
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,3	Formulasi : Nilai SPIP Sumberdata : LHE SPIP Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Kategori Capaian: Positif
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,51	Formulasi : Nilai IPP PD Sumber data : LKJiP Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Kategori Capaian : Positif

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp16.571.050.326,00	Anggaran APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp5.418.712.700,00	Anggaran APBD

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
A.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp5.418.712.700,00	
I.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp5.418.712.700,00	
1.	Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Rp142.680.000,00	
2.	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Rp109.940.000,00	
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp241.053.700,00	
4.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp390.325.000,00	
5.	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp1.062.166.500,00	
6.	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp1.869.988.500,00	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
7.	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp69.955.000,00	
8.	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp1.297.418.000,00	
9.	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp195.186.000,00	
10.	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp40.000.000,00	
B.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp16.571.050.326,00	
II.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp144.760.000,00	
11.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp7.960.000,00	
12.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp136.800.000,00	
III..	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp8.596.772.422,00	
13.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp8.456.177.422,00	
14.	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp140.595.000,00	
IV..	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.068.305.296,00	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
15.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp106.909.000,00	
16.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp137.134.125,00	
17.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp22.319.171,00	
18.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp276.688.000,00	
19.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp94.500.000,00	
20.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp424.055.500,00	
21.	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp6.699.500,00	
V..	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp2.670.393.800,00	
22.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp2.659.393.800,00	
23.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp11.000.000,00	
VI.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp3.711.613.108,00	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
24.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp170.000.000,00	
25.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp3.541.613.108,00	
VII.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp379.205.700,00	
26.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp213.000.000,00	
27.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp71.860.000,00	
28.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp94.345.700,00	
JUMLAH		Rp21.989.763.026,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam kerangka pengukuran kinerja, terdapat beberapa tahapan utama, yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, serta metode pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran kinerja pada bab ini dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari berbagai sumber. Data kinerja tersebut pada umumnya bersumber dari dua jenis data, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal berasal dari sistem informasi dan mekanisme pelaporan yang diterapkan di lingkungan instansi, sedangkan data eksternal diperoleh dari luar instansi, baik berupa data primer maupun data sekunder yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, sehingga dapat digunakan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah. Dalam proses tersebut tetap memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat, serta aspek efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Setiap entitas akuntabilitas kinerja melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan sasaran atau target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja sebagai dasar pelaksanaan APBD tahun berjalan. Selain itu, dilakukan pula perbandingan antara realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran atau target kinerja lima tahunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja serta mengidentifikasi adanya selisih atau celah kinerja

antara target dan realisasi. Selanjutnya, terhadap selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi secara komprehensif guna merumuskan strategi dan langkah perbaikan yang tepat dalam rangka peningkatan kinerja pada periode yang akan datang.

Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA BAPENDA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Tujuan :						
1. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah						
1.	Rasio PAD	%	27	28,18	104,37	Tercapai
Sasaran :						
1. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						
1.	Persentase Peningkatan PAD	%	25	18,64	74,56	Tidak Tercapai
2.	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	5	10,528	47,49	Tidak Tercapai
Sasaran :						
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah						
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88	89.35	101,53	Tercapai
2.	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,3	3,658	110,85	Tercapai
3.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,49	99,43	Tidak Tercapai
Rata Rata Capaian					106,82	Tercapai

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2025 adalah sebesar 106,82%.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2025 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menitik beratkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas menyempurnakan rumusan sasaran strategis yang dominan yang dinilai signifikan bagi Bapenda Kabupaten Banyumas dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis secara langsung. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
4. Lain-lain PAD Yang Sah

Terdapat 4 (empat) komponen PAD, Bapenda hanya fokus pada komponen pertama, yaitu pengelolaan pendapatan pajak daerah, sesuai tugas dan fungsinya yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Sedangkan untuk 3 (tiga) komponen lainnya Bapenda hanya sebagai koordinator dengan OPD-OPD pengelola retribusi dan pengelola pendapatan lainnya, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas antara lain:

1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Makanan dan/atau Minuman

2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Tenaga Listrik
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Jasa Perhotelan
4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Jasa Parkir
5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Jasa Kesenian dan Hiburan
6. Pajak Reklame
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
11. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
12. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp448.357.298.551,- atau 87,25%. Pajak Daerah secara umum belum mencapai target di tahun 2025 namun sudah lebih baik dari tahun 2024.

Capaian kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah yang melampaui target pada Tahun 2025 tidak terlepas dari kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan fungsi pengelolaan pajak daerah. Bapenda secara konsisten melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui pemutakhiran basis data wajib pajak, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perpajakan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Langkah-langkah tersebut berkontribusi positif terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah sehingga mampu memperkuat peran PAD dalam struktur pendapatan daerah.

Namun demikian, capaian indikator persentase peningkatan PAD yang belum memenuhi target serta rendahnya capaian indikator revenue mobilization menunjukkan adanya tantangan dalam aspek perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD yang masih relatif tinggi mengindikasikan perlunya peningkatan akurasi proyeksi potensi pajak daerah, penguatan koordinasi dengan perangkat daerah pengelola retribusi dan pendapatan lainnya, serta peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan secara berkala. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Bapenda dalam rangka penyempurnaan perencanaan pendapatan pada tahun-tahun berikutnya.

Di sisi lain, capaian kinerja pendukung berupa nilai SAKIP, SPIP, dan Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah yang secara umum telah melampaui atau mendekati target mencerminkan bahwa Bapenda telah menerapkan tata kelola organisasi yang cukup baik. Peningkatan akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian intern, serta kualitas pelayanan publik menjadi faktor pendukung utama dalam meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan mendorong kepatuhan pembayaran pajak daerah. Ke depan, Bapenda perlu terus mengintegrasikan perbaikan tata kelola internal dengan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah agar kinerja PAD dapat tumbuh secara lebih berkelanjutan.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Tujuan: *Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah*

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan *Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah* tahun 2024 ditampilkan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rasio PAD	%	27	28,18	104,37

Indikator kinerja adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu digunakan untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Formulasi indikator kinerja adalah proses menyusun tanda atau ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja. Indikator kinerja dapat digunakan untuk mengukur kinerja individu, unit kerja, organisasi, program, kegiatan, atau sasaran.

Langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam menyusun indikator

kinerja:

1. Identifikasi sasaran dan strategi organisasi;
2. Analisis uraian jabatan;
3. Tentukan kompetensi dan tanggung jawab;
4. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja;
5. Tetapkan kriteria keberhasilan, target, sumber data dan formulasi atau cara pengukurannya.

Diketahui bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 sebesar Rp1.197.836.666.373,00 (satu triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah). Realisasi PAD Tahun 2025 sampai dengan kondisi per 30 Januari 2025 tercatat sebesar Rp1.072.040.995.752,00 (satu triliun tujuh puluh dua miliar empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah). Sementara itu, realisasi Pendapatan APBD mencapai Rp3.804.842.659.654,00 (tiga triliun delapan ratus empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dari target sebesar Rp3.936.400.718.234,00 (tiga triliun sembilan ratus tiga puluh enam miliar empat ratus juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, capaian indikator kinerja Rasio PAD terhadap APBD dihitung dari realisasi PAD sebesar Rp1.072.040.995.752,00 dibagi realisasi Pendapatan APBD sebesar Rp3.804.842.659.654,00, kemudian dikalikan 100%, sehingga diperoleh rasio sebesar 28,18%.

Sumber data: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 31 Desember 2025 dan Laporan Realisasi Retribusi Internal Bidang PEAP kondisi per Januari 2025.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan *Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan*

Daerah tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Rasio PAD	%	19,50	23,96	122,74
Tahun 2023				
Rasio PAD	%	19,60	24,70	126,02
Tahun 2024				
Rasio PAD	%	21,00	23,81	113,41
Tahun 2025				
Rasio PAD	%	27,00	28,18	104,37

Berdasarkan data, kontribusi PAD terhadap APBD adalah sbb :

Tahun 2022 : 23,96% tingkat capaian 122,74%

Tahun 2023 : 24,70% tingkat capaian 126,02%

Tahun 2024 : 23,81% tingkat capaian 113,41%

Tahun 2025 : 28,18% tingkat capaian 104,37%

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tiga tahun sebelumnya dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan dan konsistensi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dari waktu ke waktu. Analisis ini bertujuan untuk menilai kecenderungan peningkatan atau penurunan kinerja, mengidentifikasi efektivitas kebijakan dan strategi yang telah diterapkan, serta memahami pengaruh berbagai faktor internal dan eksternal terhadap pencapaian kinerja. Hasil perbandingan tersebut diharapkan

dapat menjadi dasar evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas pada tahun-tahun selanjutnya.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra.

Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan *Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah* tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2029 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2029
		Target	Realisasi	%		
Rasio PAD	%	27,00	28,18	104,37	30	93,93

Terkait dengan capaian kinerja tahun 2025, dapat dijelaskan bahwa target awal akhir Renstra adalah 30%, melihat data realisasi sebesar 28,18% maka secara kinerja mengalami perkembangan yang signifikan.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	dst
Rasio PAD	NA	NA	NA	NA	NA	

Perbandingan realisasi kinerja adalah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Perbandingan ini dapat dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja. Untuk standar nasional, provinsi Jateng dan kabupaten sekitar, tidak ada atau NA

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut merupakan hasil implementasi berbagai strategi dan langkah perbaikan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi intensifikasi pajak daerah, melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, penagihan piutang PBB-P2, serta pengendalian dan verifikasi data objek dan subjek pajak.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, termasuk penerapan tanda tangan elektronik pada SPPT PBB-P2 dan kemudahan akses layanan berbasis digital.
- 3) Pengembangan dan integrasi sistem informasi perpajakan, seperti SISMIOP/SIMPBB, Smart-MAP, E-BPHTB, Satria-Pajak, dan E-SPTPD, yang mendukung akurasi data, percepatan proses administrasi, serta transparansi pengelolaan pajak.
- 4) Perluasan kanal pembayaran pajak secara non-tunai, melalui sistem id billing, QRIS Bank Jateng, BUMDes, Kantor Pos, dan gerai ritel, sehingga mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- 5) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pelaporan serta pembayaran pajak daerah.
- 6) Pemutakhiran regulasi dan kebijakan perpajakan daerah, termasuk pembaruan Peraturan Bupati terkait tata cara pemungutan pajak daerah guna memperkuat kepastian hukum dan efektivitas pemungutan.

- 7) Peningkatan kinerja retribusi daerah, yang mengalami pertumbuhan positif dan turut memperkuat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.

Di samping keberhasilan tersebut, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain:

- 1) Penurunan pada beberapa jenis pajak daerah, yang dipengaruhi oleh dinamika aktivitas ekonomi serta penyesuaian kebijakan.
- 2) Masih adanya piutang pajak dan ketidakpatuhan sebagian wajib pajak, khususnya dalam pelaporan pajak berbasis self assessment.
- 3) Keterbatasan validitas dan kemutakhiran data objek pajak, yang memerlukan verifikasi lapangan secara berkelanjutan.
- 4) Ketergantungan komposisi pendapatan terhadap transfer pusat, yang memengaruhi rasio kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai hambatan yang dihadapi, dilakukan langkah-langkah perbaikan dan solusi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penguatan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, khususnya pada sektor-sektor potensial.
- 2) Percepatan pemutakhiran basis data perpajakan dan penyesuaian NJOP, guna meningkatkan akurasi dan potensi penerimaan.
- 3) Optimalisasi pemanfaatan Alat Monitoring Pajak (AMP) pada objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
- 4) Perluasan basis pajak melalui kegiatan pendataan dan identifikasi objek pajak baru.
- 5) Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah serta optimalisasi peran BUMD dan pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan alternatif.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk

menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja

Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	SELISIH
A.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp4.449.199.900	Rp5.418.712.700	(Rp969.512.800)
I.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp4.449.199.900	Rp5.418.712.700	(Rp969.512.800)
B.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp22.167.784.100	Rp16.571.050.326	Rp5.596.733.774

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	SELISIH
II.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp85.000.000	Rp144.760.000	(Rp59.760.000)
III..	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp14.964.084.100	Rp8.596.772.422	Rp6.367.311.678
IV..	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp934.700.000	Rp1.068.305.296	(Rp133.605.296)
V..	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp400.000.000	Rp2.670.393.800	(Rp2.270.393.800)
VI.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp5.607.000.000	Rp3.711.613.108	Rp1.895.386.892
VII.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp177.000.000	Rp379.205.700	(Rp202.205.700)
JUMLAH		Rp26.616.984.000	Rp21.989.763.026	Rp4.627.220.974

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan: *Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah* antara lain :

Tabel 3.7
Program/Kegiatan beserta Indikator serta
Realisasi Kinerja dan Keuangan

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
A.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Piutang Pajak yang berhasil ditagih	100%	94,18%	3.904.792.018
		Persentase Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Wajib Pajak	100%	100%	
		Persentase pelayanan keberatan pengawasan dan pemeriksaan yang diselesaikan	100%	100%	
		Deviasi target Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25%	8,82%	
		Persentase pemenuhan kajian penetapan retribusi	100%	100%	
		Persentase penerapan sistem informasi pajak daerah	100%	100%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	84%	85,75	
1.	Kegiatan Pengelolaan	Persentase Wajib Pajak yang terlayani	100%	100%	3.904.792.018

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
	Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak Official Assesment (PBB, Air Tanah, reklame) yang ditetapkan	1.148.300	1.152.262	
		Persentase Wajib Pajak yang berhasil ditagih	80%	82,44%	
		Persentase Penyelesaian Keberatan Pajak	100%	100%	
		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak	100%	100%	
		Persentase OPD pengelola retribusi yang deviasinya tidak lebih dari 25%	100%	77,78%	
		Persentase sistem informasi pajak daerah yang dikembangkan/ diperbaiki	100%	100%	
B.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	100%	13.892.113.232
		IKM Perangkat Daerah	95,5%	97,25	
		Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	80%	83,74%	
		Nilai kematangan organisasi	47	46	
		Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	93%	80,59%	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	100%	100%	80.054.999

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	6.800.719.021
		Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	100%	100%	
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	780.156.065
		Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	70	67,97	
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100%	100%	2.501.876.253
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3.411.996.198
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	317.310.696
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan	100%	100%	

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
		Pemerintahan Daerah			

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hampir seluruh indikator utama tercapai sesuai target, seperti pendaftaran, pendataan dan penetapan wajib pajak, pelayanan keberatan, pengawasan dan pemeriksaan, pemenuhan kajian penetapan retribusi, serta penerapan sistem informasi pajak daerah yang seluruhnya mencapai 100%. Persentase piutang pajak yang berhasil ditagih mencapai 94,18% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp3,90 miliar, sementara deviasi target retribusi daerah tercatat 8,82%, jauh di bawah batas toleransi 25%. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah juga melampaui target, yaitu 85,75 dari target 84.

Pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, capaian kinerja secara umum optimal. Seluruh wajib pajak berhasil terlayani (100%), jumlah wajib pajak official assessment yang ditetapkan melampaui target, serta persentase wajib pajak yang berhasil ditagih mencapai 82,44%, lebih tinggi dari target 80%. Penyelesaian keberatan pajak dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pajak telah tercapai 100%. Namun demikian, persentase OPD pengelola retribusi dengan deviasi tidak lebih dari 25% baru mencapai 77,78%, sehingga masih diperlukan penguatan koordinasi dan pengendalian kinerja OPD pengelola retribusi.

Sementara itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan capaian kinerja yang baik dengan realisasi keuangan sebesar Rp13.892.113.232,00, di mana pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah telah tercapai 100% dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah mencapai 97,25, melampaui target 95,5%, serta persentase ASN pada perangkat daerah dengan kinerja sangat tinggi mencapai 83,74%. Seluruh kegiatan penunjang, meliputi

perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan barang milik daerah, telah terealisasi 100% sesuai target kinerja. Namun demikian, realisasi APBD perangkat daerah baru mencapai 80,59% dari target 93%, sementara nilai pengelolaan arsip sebesar 67,97 dan nilai kematangan organisasi sebesar 46 masih berada di bawah target, sehingga memerlukan peningkatan kualitas tata kelola dan efektivitas pelaksanaan program pada periode berikutnya.

1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 10 (sepuluh) subkegiatan. Program tersebut didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp5.418.712.700,00 (*lima miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.904.792.018,00 (*tiga miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan belas rupiah*), sehingga tingkat capaian realisasi anggaran mencapai 72,06%. Pelaksanaan program ini secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan kualitas pendataan dan penetapan pajak daerah, penguatan pengawasan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, program ini berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas sistem pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah, yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dan 18 (delapan belas) subkegiatan. Program tersebut didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp16.571.050.326,00 (*enam belas miliar lima ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah*) dengan realisasi

anggaran sebesar Rp13.892.113.232,00 (*tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*), sehingga tingkat capaian realisasi anggaran mencapai 83,83%. Pelaksanaan program ini mendukung peningkatan efektivitas pelayanan penunjang melalui penguatan administrasi perkantoran, dukungan operasional perangkat daerah, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, sehingga berkontribusi terhadap kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2. Sasaran I: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran *Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah* tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8

**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Peningkatan PAD	%	25	18,64	74,56
Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	5	10,528	47,49

Indikator Kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi. Dalam rangka mengukur capaian Sasaran Strategis “*Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah*”, digunakan indikator Persentase Peningkatan PAD, Revenue

Mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD,

Persentase Peningkatan PAD dihitung dengan cara mengurangi realisasi PAD tahun berjalan dengan realisasi PAD tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan realisasi PAD tahun sebelumnya dan dikalikan 100 persen. Realisasi PAD Tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.072.040.995.752,00 (*satu triliun tujuh puluh dua miliar empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*), meningkat dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp903.571.683.035,00 (*sembilan ratus tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah*). Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh persentase peningkatan PAD Tahun 2025 sebesar 18,64% dari target yang ditetapkan sebesar 25%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 74,56%.

Selanjutnya, indikator Revenue Mobilization: deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Tahun 2025. Anggaran PAD Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp1.197.836.666.373,00 (*satu triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah*), dengan realisasi sebesar Rp1.072.040.995.752,00 (*satu triliun tujuh puluh dua miliar empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*). Tingkat realisasi terhadap target anggaran mencapai 89,50% dengan deviasi sebesar 10,50%. Berdasarkan metode pengukuran indikator yang digunakan, capaian kinerja Revenue Mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD, tercatat sebesar 47,49%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran *Meningkatnya Pendapatan Asli* tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Persentase Peningkatan PAD	%	4,00	7,96	187,29
Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	NA	NA	NA	NA
Tahun 2023				
Persentase Peningkatan PAD	%	4,25	3,92	92,34
Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	NA	NA	NA	NA
Tahun 2024				
Persentase Peningkatan PAD	%	4,30	5,69	132,32
Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	NA	NA	NA	NA
Tahun 2025				
Persentase Peningkatan PAD	%	25	18,64	74,56
Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	5	10,528	47,49

Berdasarkan data diatas indikator sasaran Persentase Peningkatan PAD & Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD adalah sbb :

1) Persentase Peningkatan PAD

Tahun 2022 : 7,96% tingkat capaian 187,29%
 Tahun 2023 : 3,92% tingkat capaian 92,34%
 Tahun 2024 : 5,69% tingkat capaian 132,32%
 Tahun 2025 : 18,64% tingkat capaian 74,56%

2) Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

Tahun 2022 : NA
 Tahun 2023 : NA
 Tahun 2024 : NA
 Tahun 2025 : 10,528% dengan tingkat capaian 47,49%

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran *Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah* tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2029 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2029
		Target	Realisasi	%		
Persentase Peningkatan PAD	%	25	18,64 (4,14)*	74,56	5,75	72,03*
Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	5	10,528	47,49	5	47,49

***Catatan:** Tahun 2025 merupakan tahun transisi struktur PAD dengan adanya penambahan komponen OPSEN PKB dan BBNKB. Tahun 2024 masih menggunakan struktur PAD sebelum penambahan komponen tersebut. Mulai Tahun 2025 struktur PAD telah selaras dengan struktur target akhir Renstra Tahun 2029, sehingga terjadi perubahan basis perhitungan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra Tahun 2029, diperoleh gambaran tingkat kemajuan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah sampai dengan tahun berjalan.

Pada sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, indikator Persentase Peningkatan PAD menunjukkan capaian sebesar 72,03% terhadap target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 5,75%. Sementara itu, indikator Revenue Mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD mencapai 47,49% terhadap target akhir Renstra sebesar 5%. Capaian tersebut mencerminkan progres yang positif menuju target akhir Renstra Tahun 2029, didukung oleh keselarasan struktur PAD Tahun 2025 dengan struktur target Renstra sehingga evaluasi kinerja bersifat lebih representatif dalam kerangka jangka menengah.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	dst
Persentase Peningkatan PAD	NA	NA	NA	NA	NA	
Revenue mobilization:	NA	NA	NA	NA	NA	

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	dst
Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD						

Perbandingan realisasi kinerja adalah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Perbandingan ini dapat dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja. Untuk standar nasional, provinsi Jateng dan kabupaten sekitar, tidak ada atau NA

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab kegagalan dalam pencapaian target adalah:

- 1) Terjadinya penurunan pada beberapa jenis pajak daerah yang dipengaruhi oleh dinamika aktivitas ekonomi serta penyesuaian kebijakan perpajakan daerah.
- 2) Masih adanya piutang pajak dan tingkat ketidakpatuhan sebagian wajib pajak, khususnya dalam sistem pelaporan berbasis self assessment.
- 3) Keterbatasan validitas dan kemutakhiran data objek pajak yang berdampak pada belum optimalnya penggalian potensi PAD.
- 4) Perbedaan antara proyeksi anggaran dan realisasi pada beberapa jenis pajak daerah yang memengaruhi capaian indikator revenue mobilization.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai hambatan tersebut, telah dilakukan langkah-langkah perbaikan dan solusi sebagai berikut:

- 1) Penguatan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, khususnya pada sektor-sektor potensial dan wajib pajak dengan risiko ketidakpatuhan tinggi.
- 2) Percepatan pemutakhiran basis data perpajakan serta penyesuaian NJOP guna meningkatkan akurasi perhitungan dan optimalisasi potensi penerimaan.

- 3) Optimalisasi pemanfaatan Alat Monitoring Pajak (AMP) pada objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk meningkatkan transparansi transaksi dan pengawasan real time.
 - 4) Perluasan basis pajak melalui kegiatan pendataan dan identifikasi objek pajak baru serta intensifikasi penagihan piutang pajak daerah.
 - 5) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap deviasi realisasi PAD guna memperbaiki akurasi perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Selama Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:
- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
 - 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
 - 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
 - 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Sasaran: *Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah* yaitu:

1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 10 (sepuluh) subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.418.712.700,00 (lima miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) dan realisasi sebesar Rp3.904.792.018,00 (tiga miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan belas rupiah) atau mencapai 72,06%. Pelaksanaan program ini berkontribusi dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan kualitas pendataan dan penetapan pajak, penguatan pengawasan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

3. **Sasaran II: Meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah**

a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran *Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah* tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.12 sebagai berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88	89.35	101,53
Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,3	3,658	110,85
Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,49	99,43

Indikator Kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi. Dalam rangka mengukur capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Efektivitas Pengendalian, dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah”, digunakan tiga indikator, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Nilai SPIP Perangkat Daerah, dan Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Nilai SAKIP Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 88 dan terealisasi sebesar 89,35, sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,53%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja telah melampaui target yang ditetapkan serta mencerminkan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Nilai SPIP Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 3,3 dan terealisasi sebesar 3,658 dengan tingkat capaian 110,85%. Hasil tersebut mengindikasikan semakin kuatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 3,51 dan terealisasi sebesar 3,49 atau mencapai 99,43%. Meskipun sedikit di bawah target, capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tetap berada pada kategori baik dan relatif terjaga, dengan tetap diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran *Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah* tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA
Nilai SPIP Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA
Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA
Tahun 2023				
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA
Nilai SPIP Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA
Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA
Tahun 2024				
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA
Nilai SPIP Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA
Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA
Tahun 2025				
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88	89,35	101,53
Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,3	3,658	110,85
Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,49	99,43

Berdasarkan data diatas indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Nilai SPIP Perangkat Daerah dan Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah adalah sbb :

1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tahun 2022 : NA
 Tahun 2023 : NA
 Tahun 2024 : NA
 Tahun 2025 : 89,35 dengan tingkat capaian 101,53%

2) Nilai SPIP Perangkat Daerah

Tahun 2022 : NA
 Tahun 2023 : NA
 Tahun 2024 : NA
 Tahun 2025 : 3,658 dengan tingkat capaian 110,85%

3) Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Tahun 2022 : NA
 Tahun 2023 : NA
 Tahun 2024 : NA
 Tahun 2025 : 3,49 dengan tingkat capaian 99,43%

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran *Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah* tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.14 sebagai berikut:

Tabel 3.14

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2029 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2029
		Target	Realisasi	%		
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88	89.35	101,53	90	99,28
Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,3	3,658	110,85	3,46	105,11

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2029 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2029
		Target	Realisasi	%		
Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,49	99,43	3,62	96,41

Hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra Tahun 2029 memberikan gambaran tingkat kemajuan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah hingga tahun berjalan. Perbandingan ini menunjukkan sejauh mana realisasi kinerja tahun 2025 telah mendekati atau melampaui target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra.

Pada sasaran *“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Efektivitas Pengendalian dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah”*, capaian terhadap target akhir Renstra menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target akhir Renstra sebesar 90 telah terealisasi 89,35 pada tahun 2025, sehingga tingkat kemajuannya mencapai 99,28%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja telah sangat mendekati target akhir yang ditetapkan.

Nilai SPIP Perangkat Daerah dengan target akhir Renstra sebesar 3,46 telah terealisasi 3,658 pada tahun 2025, sehingga tingkat capaiannya mencapai 105,11%. Capaian ini menunjukkan bahwa indikator tersebut telah melampaui target akhir Renstra sebelum periode berakhir.

Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan target akhir Renstra sebesar 3,62 telah terealisasi 3,49 atau mencapai 96,41%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik terus mengalami peningkatan dan telah mendekati target akhir Renstra, meskipun masih memerlukan upaya optimalisasi agar target yang ditetapkan dapat tercapai sepenuhnya pada akhir periode perencanaan.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.15 sebagai berikut:

Tabel 3.15
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	dst
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA	NA	
Nilai SPIP Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA	NA	
Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA	NA	

Perbandingan realisasi kinerja adalah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Perbandingan ini dapat dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja. Untuk standar nasional, provinsi Jateng dan kabupaten sekitar, tidak ada atau NA

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah:

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja mendorong capaian Nilai SAKIP melampaui target.
- 2) Penguatan implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern berkontribusi terhadap capaian Nilai SPIP yang melebihi target.
- 3) Pada aspek pelayanan publik, meskipun capaian IPPD telah mendekati target, masih terdapat beberapa komponen pelayanan yang perlu penyempurnaan agar mencapai hasil optimal.

Upaya yang telah dilakukan:

- 1) Penyempurnaan dokumen perencanaan, cascading kinerja, serta evaluasi berkala atas capaian indikator.
- 2) Pemutakhiran peta risiko dan penguatan pengendalian intern secara berkelanjutan.
- 3) Peningkatan standar operasional prosedur pelayanan, optimalisasi sarana prasarana, serta peningkatan kompetensi petugas layanan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Sasaran: *Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah* yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dan 18 (delapan belas) subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.571.050.326,00 (enam belas miliar lima ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) dan realisasi sebesar Rp13.892.113.232,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) atau mencapai 83,83%. Program ini mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penguatan administrasi perkantoran, dukungan operasional perangkat daerah, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung.

C. REALISASI ANGGARAN.

1. Target dan realisasi anggaran tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas menetapkan target anggaran sesuai dengan rencana kerja dan prioritas pembangunan daerah. Realisasi anggaran hingga akhir tahun mencapai Rp17.721.988.050 atau 80,59% dari pagu anggaran yang tersedia. Rincian target dan realisasi anggaran Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.16
Target dan realisasi anggaran tahun 2025

No	Prog/Keg/Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
I.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.418.712.700	3.904.792.018	72,06
A.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.418.712.700	3.904.792.018	72,06
1.	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	142.680.000	73.132.955	51,26
2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	109.940.000	78.041.949	70,99

No	Prog/Keg/Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
3.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	241.053.700	212.336.629	88,09
4.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	390.325.000	188.478.192	48,29
5.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.062.166.500	624.450.413	58,79
6.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	1.869.988.500	1.536.089.000	82,14
7.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	69.955.000	44.684.000	63,88
8.	Penagihan Pajak Daerah	1.297.418.000	1.026.107.200	79,09
9.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	195.186.000	106.441.680	54,53
10.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	40.000.000	15.030.000	37,57
II.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.571.050.326	13.892.113.232	83,83
B.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.760.000	80.054.999	55,30
11.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.960.000	4.129.999	51,88
12.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.800.000	75.925.000	55,50

No	Prog/Keg/Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
C.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.596.772.422	6.800.719.021	79,11
13.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.456.177.422	6.715.129.021	95,56
14.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72.360.000,00	71.820.000,00	79,41
D.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.068.305.296	780.156.065	73,03
15.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	106.909.000	100.342.950	93,86
16.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.134.125	101.477.277	74,00
17.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.319.171	18.324.674	82,10
18.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	276.688.000	233.274.644	84,31
19.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.500.000	74.231.680	78,55
20.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	424.055.500	252.504.840	59,55
21.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.699.500	0	0
E.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.670.393.800	2.501.876.253	93,69
22.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.659.393.800	2.496.935.753	93,89
23.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.000.000	4.940.500	44,91

No	Prog/Keg/Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
F.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.711.613.108	3.411.996.198	91,93
24.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000	124.381.731	73,17
25.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.541.613.108	3.287.614.467	92,83
G.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379.205.700	317.310.696	83,68
26.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	213.000.000	177.732.896	83,44
27.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.860.000	62.661.000	87,20
28.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.345.700	76.916.800	81,53
JUMLAH :		21.989.763.026	17.721.988.050	80,59

2. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Pada dasarnya, efektivitas dalam pengelolaan anggaran merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Anggaran berfungsi sebagai instrumen untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan, termasuk penyediaan barang dan jasa publik, pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan program sosial. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan anggaran dapat diukur dari sejauh mana tujuan-tujuan tersebut tercapai dan memberikan dampak positif yang nyata sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Untuk mewujudkan efektivitas tersebut, diperlukan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang matang dan terukur sebagai dasar penentuan alokasi anggaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam proses perencanaan, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, sosial, dan dinamika kebijakan, yang dapat memengaruhi pelaksanaan anggaran. Selain efektivitas, prinsip efisiensi juga harus diperhatikan, yaitu penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang diharapkan, sehingga pengelolaan APBD mampu mencapai tujuan secara tepat guna dan berdaya guna.

Tabel 3.17
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2025

Tujuan/Indikator Kinerja		Capaian (%)	Realisasi Anggaran	
			(Rp.)	%
Tujuan :			17.721.988.050	80,59
1. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah				
1.	Rasio PAD	104,37		
Sasaran :				
2. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
1.	Persentase Peningkatan PAD	74,56		
2.	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	47,49		
Sasaran :				
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah				
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	101,53		
2.	Nilai SPIP Perangkat Daerah	110,85		
3.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	99,43		
Rata Rata Capaian		106,82	17.721.988.050	80,59

Berdasarkan hasil pengukuran efektivitas anggaran terhadap capaian indikator kinerja Tahun 2025, pemanfaatan anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas secara umum telah berjalan efektif, dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 106,82%. Indikator Rasio PAD mencapai 104,37%, sedangkan indikator akuntabilitas dan pelayanan publik menunjukkan capaian yang sangat baik, yaitu Nilai SAKIP sebesar 101,53%, Nilai SPIP sebesar 110,85%, dan Indeks Pelayanan Publik sebesar 99,43%. Sementara itu, indikator Persentase Peningkatan PAD dan Revenue Mobilization masing-masing mencapai 74,56% dan 47,49%, yang menunjukkan masih perlunya penguatan pada aspek pertumbuhan dan pengendalian pendapatan. Secara keseluruhan, realisasi anggaran sebesar Rp17.721.988.050 atau 80,59% telah mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah secara optimal

Tabel 3.18
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

Tujuan/Indikator Kinerja		Capaian (%)	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1		2	3	4 = 2-3 (Apabila kolom 4 tercapai ≥ 100%)
Tujuan : 1. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah			80,59	
1.	Rasio PAD	104,37		
Sasaran : 2. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
1.	Persentase Peningkatan PAD	74,56		
2.	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	47,49		
Sasaran : 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas				

Tujuan/Indikator Kinerja		Capaian (%)	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1		2	3	4 = 2-3 (Apabila kolom 4 tercapai $\geq$ 100%)
pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah				
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	101,53		
2.	Nilai SPIP Perangkat Daerah	110,85		
3.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	99,43		
Rata Rata Capaian		106,82	80,59	26,23

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan secara efisien. Hal tersebut tercermin dari rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 106,82% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 80,59%, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 26,23%. Pada tujuan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, indikator Rasio PAD mencapai capaian kinerja 104,37% dengan realisasi anggaran yang relatif lebih rendah dibandingkan capaian kinerja. Demikian pula pada sasaran meningkatnya pertumbuhan PAD serta meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian, dan kualitas pelayanan publik perangkat daerah, sebagian besar indikator menunjukkan capaian kinerja yang tinggi dengan tingkat penyerapan anggaran yang terkendali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang digunakan telah mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal, sehingga efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah dapat dinilai baik.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Laporan ini menjadi media evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025 sekaligus sebagai dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Secara umum, capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Pada tujuan Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, indikator Rasio PAD berhasil melampaui target. Dari target sebesar 27%, terealisasi sebesar 28,18% atau mencapai 104,37%. Realisasi PAD Tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.072.040.995.752,00 (satu triliun tujuh puluh dua miliar empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dengan kontribusi signifikan terhadap total pendapatan daerah. Capaian ini menunjukkan bahwa PAD semakin memperkuat struktur pendapatan daerah meskipun masih terdapat ketergantungan pada dana transfer pusat.

Pada sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, indikator Persentase Peningkatan PAD ditargetkan sebesar 25% dan terealisasi sebesar 18,64% atau mencapai 74,56%. Sementara itu, indikator Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD dengan target deviasi sebesar 5% terealisasi sebesar 10,528% dengan capaian kinerja 47,49%. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi PAD meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhannya belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan, serta masih terdapat deviasi antara target anggaran dan realisasi yang perlu diperbaiki melalui peningkatan akurasi perencanaan dan pengendalian pendapatan.

Pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Efektivitas Pengendalian dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari target 88 terealisasi sebesar 89,35 atau mencapai 101,53%. Nilai SPIP dari target 3,3 terealisasi sebesar 3,658 atau mencapai 110,85%. Adapun Indeks Pelayanan Publik dari target 3,51 terealisasi

sebesar 3,49 atau mencapai 99,43%. Capaian tersebut mencerminkan penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas pengendalian internal, serta komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin baik.

Dari sisi pelaksanaan program dan anggaran, realisasi belanja Tahun 2025 mencapai Rp21.989.763.026,00 (*Dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah*) dari total anggaran Rp26.616.984.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan efisiensi anggaran sebesar Rp4.627.220.974,00 (*Empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*). Program Pengelolaan Pendapatan Daerah menunjukkan kinerja substantif dalam mendukung optimalisasi pajak daerah, sementara Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berkontribusi dalam menjaga stabilitas administrasi dan operasional perangkat daerah.

Meskipun rata-rata capaian kinerja mencapai 106,82%, beberapa indikator masih memerlukan perhatian, terutama pada pertumbuhan PAD dan revenue mobilization. Ke depan, diperlukan penguatan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pemutakhiran basis data perpajakan, optimalisasi sistem informasi, serta peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah pengelola komponen PAD lainnya agar pertumbuhan pendapatan daerah lebih optimal dan berkelanjutan.

Sebagai penutup, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Banyumas, 30 Januari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670128 199302 1 001